



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO



KECAMATAN TANGGULANGIN  
KABUPATEN SIDOARJO

---

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KECAMATAN TANGGULANGIN  
DENGAN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS, HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

**Nomor : 411.32/821/438.7.16/2022**

**Nomor : 0030/II.3.AU/07.00/B/MoA/IX/2022**

**T E N T A N G  
PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN MASYARAKAT DAN MAGANG PROGRAM MERDEKA  
BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
DI KABUPATEN SIDOARJO**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-09-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
1	



I. **SABINOMARIANO,S.Sos,  
M.KP**

: Camat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, yang berkedudukan di Jalan Praja Mukti no 02 Kalitengah – Tanggulangin -Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Sidoarjo Nomor: 411.32/821/438.7.16/2022 pada tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.


II. **WIWIT HARIYANTO**

: Kepala Prodi Akuntansi FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 297/KEP/I.0/B/2018 tanggal 26 November 2018 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Majapahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Akuntansi FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bupati adalah kepala daerah kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum;

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	




4. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

**PARA PIHAK** mendasari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2/E).
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Kesepakatan Bersama Nomor :188/18/438.1.1.1/2019 dan Nomor : 093/ii.3.AU/02.00/P/KEP/X/2019 pada tanggal 10-10-2019 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Kabupaten Sidoarjo.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pendidikan,

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	



Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Kabupaten Sidoarjo dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut ini :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dalam rangka peningkatan pelayanan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

### **Pasal 2**

#### **OBJEK**


Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Sinergi antar **PARA PIHAK** dalam mendukung Program Implementasi Kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran dalam bentuk workshop, pelatihan, seminar, diskusi, magang serta kegiatan lainnya yang berkaitan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Sinergi, kolaborasi dan sharing sumber daya antar **PARA PIHAK** dalam kegiatan penelitian bersama, pulikasi karya ilmiah, workshop, pelatihan, seminar diskusi, magang serta kegiatan lainnya yang berkaitan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- c. Sinergi, kolaborasi dan sharing sumber daya antar **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan penelitian bersama, pulikasi kaprya ilmiah, workshop,

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	



pelatihan, seminar diskusi, magang serta kegiatan lainnya yang berkaitan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang disepakati **PARA PIHAK**.

- d. Sinergi, kolaborasi dan sharing sumber daya antar **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan sesuai dengan implementasi workshop, pelatihan, seminar, diskusi dan magang serta kegiatan lain yang berkaitan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan, tugas, fungsi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** akan senantiasa menjaga nama baik dan reputasi **PIHAK** lainnya.

#### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a) bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** menyampaikan program kegiatan yang akan dilakukan secara bersama sesuai ruang lingkup pada pasal (2);
  - b) bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** mengatur jadwal, narasumber, pendanaan, kepesertaan, dan hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada ruang lingkup yang disebutkan pada pasal (2) poin a, b, c dan d;
  - c) membantu mengatasi hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama melalui konsultasi/koordinasi;
  - d) memperoleh informasi yang detail tentang rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara bersama.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
  - a) menyelenggarakan kegiatan kerja sama berdasarkan rencana terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Ruang Lingkup Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini;

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2



- b) melakukan pengaturan teknis secara bersama tidak terbatas tanpa kecuali termasuk sharing pendanaan yang besaran dan teknisnya akan diinformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan ditentukan secara terpisah;
- c) mendapat dukungan asistensi dan data/informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d) memperoleh informasi yang detail tentang rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara bersama.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**


#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/ atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dan/ atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

#### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** didalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan, yang untuk keperluan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	



## Pasal 9


### KEADAAN KAHAR / FORCE MAJEURE

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, kebakaran, embargo, peraturan atau kebijaksanaan pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa dimaksud;
- (4) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat *force majeure* menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK**.

## Pasal 10

### PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, maka pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari tanggal yang diminta oleh pihak yang bersangkutan;
- (2) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki, pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	



Sama belum memberikan jawaban tertulis, maka pihak tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini pada tanggal yang diminta oleh pihak yang bersangkutan.

- (3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, dan oleh karenanya pihak yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 11**

#### **EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala 6 (enam) bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama, serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Kerja Sama;
- (2) Selain evaluasi yang dilaksanakan pada ayat 1 (satu) **PARA PIHAK** dapat bertemu sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Kerja Sama dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lain.

#### **Pasal 12**

#### **ADENDUM**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini baik perubahan maupun penambahan akan diselesaikan melalui perundingan antara **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *adendum* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **Pasal 13**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung dan dialamatkan kepada :

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
1	



**PIHAK KESATU : KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN  
SIDOARJO**

Jl. Praja Mukti no 02, Kalitengah - Tanggulangin,  
Sidoarjo

Telp. (031) 8050552

**PIHAK KEDUA : PRODI AKUNTANSI FBHIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Jl. Majapahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Sidoarjo

Telp. (031) 8945444

Faksimili (031) 8949333


Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis;

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

#### **Pasal 14**

#### **KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terdapat peraturan dan ketentuan lebih tinggi yang mengatur lain dan atau melarang isi perjanjian ini pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, maka serta merta Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum dan tidak mengikat **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya masing-masing dan selanjutnya akan menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	



**Pasal 15**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sidoarjo, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KEDUA**  
**Prodi Akuntansi**  
**Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial**  
**UMSIDA**

  
**WIWIT HARIYANTO, SE., M.Si.**  
Kaprodi

**PIHAK KESATU**  
**Kecamatan Tanggulangin**  
**Kabupaten Sidoarjo**

  
**SABINO MARIANO, S.Sos, M.KP**  
Camat

**Mengetahui**  
**DEKAN FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL**

  
**Wisnu Panggah Setiyono, SE., M.Si., Ph.D.**

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
